



**P U T U S A N**  
Nomor 126/Pid.B/2018/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Hasbiah Binti H. Sila;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/26 Juni 1977;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kadang Kunyi, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga);

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Haeruddin Alias Dudding Bin Rama;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/2 April 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kadang Kunyi, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I. Hasbiah Binti H. Sila dan terdakwa II. Haeruddin Alias Dudding Bin Rama ditangkap oleh Penyidik tanggal 31 Agustus 2018;

Terdakwa I. Hasbiah Binti H. Sila dan terdakwa II. Haeruddin Alias Dudding Bin Rama ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;

Terdakwa I. Hasbiah Binti H. Sila dan terdakwa II. Haeruddin Alias Dudding Bin Rama ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa I. Hasbiah Binti H. Sila dan terdakwa II. Haeruddin Alias Dudding Bin Rama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018 ;

Terdakwa I. Hasbiah Binti H. Sila dan terdakwa II. Haeruddin Alias Dudding Bin Rama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa I. Hasbiah Binti H. Sila dan terdakwa II. Haeruddin Alias Dudding Bin Rama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 126/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 5 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 5 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HASBIAH Binti H. SILA dan Terdakwa II. HAERUDDIN Alias DUDDING Bin RAMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, turut serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HASBIAH Binti H. SILA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II. HAERUDDIN Alias DUDDING Bin RAMA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tangkai kayu cokelat dengan ukuran panjang 62 cm dan diameter 12 cm;
- 1 (satu) buah batu dengan besar lingkaran 25 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018, sekitar pukul 13.30 WTTA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2018 bertempat di Kampung Kadangkunyi, Kel. Tanahloe, Kec. Gantarangeke, Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi NURAENI Binti BARAKKA, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Nuraeni dan saksi Nursyamsi sedang duduk di depan rumah saksi Nuraeni tidak lama kemudian datang Terdakwa Hasbiah dari dalam rumahnya sambil memungut batu dan melemparkannya kearah saksi Nuraeni dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi Nuraeni. Setelah itu Terdakwa Hasbiah menghampiri saksi Nuraeni dan menarik tangan sebelah kanan saksi Nuraeni menuju samping rumah Terdakwa Hasbiah Setelah sampai di samping rumah Terdakwa Hasbiah, Terdakwa Hasbiah memungut tangkai kayu dan memukulkannya ke pinggang sebelah kiri saksi Nuraeni sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Hasbiah menggunakan tangannya memukul saksi Nuraeni.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Haeruddin Alias Dudding menghampiri saksi Nuraeni dan mengatakan "Diam mako, pulang mako" lalu terdakwa Haeruddin memukul saksi Nuraeni dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala saksi Nuraeni.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Nuraeni merasakan sakit dan mengalami luka, sesuai dengan Surat Visum Et Revertum Puskesmas Kassi-Kassi No. 004/VER/2018 tanggal 7 September 2018 yang di tandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah,MM. yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 telah memeriksa korban atas nama NURAENI Binti BARAKKA dan berpendapat pada tubuh Korban didapatkan sebagai berikut: pada kepala ditemukan benjolan di atas alis kiri P.2 cm, L.1 cm, benjolan pada pelipis kiri P.5 cm, L.3 cm, benjolan pada bawah mata kiri P.2 cm, L.1 cm. Dengan kesimpulan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Tumpul.

Perbuatan para Terdakwa HASBIA Binti H.SILA dan HAERUDDIN Alias DUDDING Bin RAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018, sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2018, bertempat di Kampung Kadangkunyi, Kel. Tanahloe, Kec. Gantarangkeke, Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi NURAENI Binti BARAKKA, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Nuraeni dan saksi Nursyamsi sedang duduk di depan rumah saksi Nuraeni tidak lama kemudian datang Terdakwa Hasbiah dari dalam rumahnya sambil memungut batu dan melemparkannya kearah saksi Nuraeni dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi Nuraeni. Setelah itu Terdakwa Hasbiah menghampiri saksi Nuraeni dan menarik tangan sebelah kanan saksi Nuraeni menuju samping rumah Terdakwa Hasbiah Setelah sampai di samping rumah Terdakwa Hasbiah, Terdakwa Hasbiah memungut tangkai kayu dan memukulkannya ke pinggang sebelah kiri saksi Nuraeni sebanyak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Hasbiah menggunakan tangannya memukul saksi Nuraeni.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Haeruddin Alias Dudding menghampiri saksi Nuraeni dan mengatakan "Diam mako, pulang mako" lalu terdakwa Haeruddin memukul saksi Nuraeni dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala saksi Nuraeni.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Nuraeni merasakan sakit dan mengalami luka, sesuai dengan Surat Visum Et Revertum Puskesmas Kassi-Kassi No. 004/VER/2018 tanggal 7 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah,MM. yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 telah memeriksa korban atas nama NURAENI Binti BARAKKA dan berpendapat pada tubuh Korban didapatkan sebagai berikut: pada kepala ditemukan benjolan di atas alis kiri P.2 cm, L.1 cm, benjolan pada pelipis kiri P.5 cm, L.3 cm, benjolan pada bawah mata kiri P.2 cm, L.1 cm. Dengan kesimpulan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Tumpul.

Perbuatan para Terdakwa HASBIA Bmti H.SILA dan HAERUDDIN Alias DUDDING Bin RAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuraeni Binti Barakka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I HASBIAH dan terdakwa II HAERUDDIN terhadap diri Saksi.
- Bahwa, penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 Wita di pekarangan rumah Para Terdakwa di Kampung Kadang Kunyi, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa, berawal ketika Saksi berada didalam rumah orang tua Saksi. tak lama kemudian Saksi keluar rumah dan mendatangi rumah Para Terdakwa, yang letaknya berseberangan jalan dan berhadapan dengan rumah Saksi. tiba di teras rumah Para Terdakwa, Saksi memanggil-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manggil nama anak Para Terdakwa (Per. RAMIDA) untuk keluar rumah.

- Bahwa, ketika Per. RAMIDA keluar rumah, Saksi berkata kepada Per. RAMIDA *"tanya mamamu, jangan banyak bicaranya diluar sana"*, namun Per. RAMIDA hanya diam. Mendengar ucapan Saksi tersebut, terdakwa I HASBIAH yang sedang menonton televisi di ruang tengah rumahnya keluar dan mendatangi Saksi di teras rumahnya lalu berkata *"diam kamu disitu, hampir kebakaran rumah MU'MIN gara-gara kamu janda gatal, lale jual petasan"* lalu Saksi jawab *"adakah bukti petasan disitu?"*. Kemudian terdakwa I HASBIAH langsung mengambil batu yang berada didepan teras rumahnya dan menarik tangan Saksi, lalu membawa Saksi ke pekarangan rumahnya.
- Bahwa, disana, terdakwa I HASBIAH melempar Saksi dengan menggunakan batu yang dipegangnya hingga mengenai pinggang sebelah kiri Saksi, lalu memungut tangkai kayu coklat dan memukulkannya ke pinggang sebelah kiri Saksi.
- Bahwa, selanjutnya, Saksi melihat terdakwa II HAERUDDIN menghampiri Saksi dan terdakwa I HASBIAH dan berkata *"diam mako, pulang mako"*, namun Saksi hanya diam, hingga terdakwa II HAERUDDIN memukul Saksi dengan menggunakan kepala tinju tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan melukai bagian kepala sebelah kiri (sebanyak 2 kali), dan bagian bawah mata kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, datanglah Saksi NURSYAMSI dan Saksi SITTI HADIJAH ke tempat kejadian untuk meleraikan lalu menarik Saksi untuk pulang ke rumah.
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka memar pada pinggang sebelah kiri, memar pada bagian punggung sebelah kanan dan kiri, memar pada bagian bawah mata serta benjol pada bagian kepala sebelah kiri hingga harus dirawat selama 7 (tujuh) hari di Puskesmas.
- Bahwa, luka tersebut mengganggu aktivitas Saksi.
- Bahwa, tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi dengan Para Terdakwa, hanya saja Saksi merasa kesal karena terdakwa I HASBIAH menuduh Saksi menjual petasan hingga mengakibatkan terjadinya kebakaran di rumah Sdr. MU'MIN. Selain itu, terdakwa I HASBIAH juga menyebut Saksi *"janda gatal, lale"*.
- Bahwa, setelah kejadian itu, keluarga Terdakwa ada yang datang meminta maaf dan berusaha mendamaikan, namun Saksi masih belum

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memaafkan perbuatan Para Terdakwa.

- Bahwa, saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi.
- Bahwa, barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa II. HAERUDDIN menyatakan benar, tidak ada keberatan sedangkan Terdakwa I. HASBIAH memberikan pendapat ada keberatan yakni bahwa terdakwa I HASBIAH hanya menampar mulut Saksi NURAENI sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa I HASBIAH juga tidak melakukan pemukulan menggunakan alat (baik berupa kayu maupun batu) terhadap Saksi NURAENI, namun, terdakwa I HASBIAH hanya mendorong Saksi NURAENI di teras rumah terdakwa I HASBIAH dengan menggunakan kedua tangannya hingga Saksi NURAENI jatuh terduduk di lantai teras, kemudian Saksi NURAENI bangun, lalu terdakwa I HASBIAH kembali mendorong Saksi NURAENI, lalu Saksi NURAENI menarik kalung emas yang dikenakan terdakwa I hingga putus. Selain itu, terdakwa I NURAENI tidak menarik Saksi NURAENI kesamping rumah Para Terdakwa. Terdakwa juga tidak pernah memanggil Saksi NURAENI dengan sebutan *"janda gatal, lale"*;
- Atas keberatan Terdakwa I. HASBIAH tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Nursyamsi Binti Barakka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I HASBIAH dan terdakwa II HAERUDDIN terhadap Kakak Saksi, yakni Saksi NURAENI Binti BARAKKA.
- Bahwa, Penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 Wita di pekarangan rumah Para Terdakwa di Kampung Kadang Kunyi, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa, berawal ketika Saksi sedang belajar sembari duduk di tangga rumah orang tua Saksi. sementara Saksi NURAENI sedang berada di ruang tamu. Tak lama kemudian, Saksi NURAENI keluar rumah melewati Saksi, menuju rumah Para Terdakwa yang jaraknya sekitar 10

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) meter dan letaknya berseberangan jalan dan berhadapan dengan rumah orang tua Saksi.

- Bahwa, saat itu dari kejauhan Saksi mendengar Saksi NURAENI berkata kepada anak Para Terdakwa (Per. RAMIDA) *"tanya mamamu, jangan banyak bicara diluar sana"*, sementara Per. RAMIDA hanya terdiam. Tak lama kemudian, terdakwa I HASBIAH keluar dari dalam rumahnya dan berkata kepada Saksi NURAENI *"gara-gara kamu yang menjual petasan, sehingga terbakar rumah didalam rumahnya MU'MIN"* kemudian Saksi melihat terdakwa I HASBIAH mengambil batu yang berada didepan teras rumahnya sembari mengancam Saksi NURAENI dengan batu tersebut.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa I HASBIAH menarik tangan Saksi NURAENI untuk masuk ke dalam pekarangan rumahnya, lalu terdakwa I HASBIAH melemparkan batu yang dipegangnya ke arah Saksi NURAENI hingga mengenai pinggang sebelah kiri Saksi NURAENI. Saat itu, Saksi langsung mendatangi Ibu Saksi (Saksi SITTI HADIJAH) yang sedang berada di rumah tetangga (jarak 3 meter disamping rumah para Terdakwa) untuk kemudian sama-sama mendatangi Saksi NURAENI. Tiba di rumah Para Terdakwa, Saksi melihat terdakwa I HASBIAH memungut potongan kayu kakao dan memukulkannya ke arah punggung belakang Saksi NURAENI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi SITTI HADIJAH berusaha meleraikan dengan merebut potongan kayu yang dipegang oleh terdakwa I HASBIAH hingga mengenai bahu kanan dan kiri Saksi NURAENI.
- Bahwa, kemudian, datanglah terdakwa II HAERUDDIN dan menyuruh Saksi NURAENI untuk pulang, namun Saksi NURAENI tetap berada di tempat, sehingga terdakwa II HAERUDDIN memukul Saksi NURAENI dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, hingga mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 kali, dan bagian bawah mata sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu, datanglah Sdr. AMIRUDDIN yang langsung menarik terdakwa II HAERUDDIN masuk kedalam rumahnya, sedangkan terdakwa I HASBIAH pergi ke Kantor Lurah setempat dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Sementara Saksi bersama Saksi SITTI HADIJAH membawa Saksi NURAENI pulang ke rumah.
- Bahwa, Saksi tidak mendengar terdakwa I HASBIAH berkata *"janda gatal, lale"* kepada Saksi NURAENI.
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NURAENI menderita

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Ban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memar pada bagian pinggang sebelah kirnya, memar pada punggung kiri dan kanannya, dan memar pada bagian bawah mata sebelah kirinya hingga harus opname selama 7 (tujuh) hari.

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, antara Para Terdakwa dengan Saksi NURAENI tidak ada masalah sebelumnya.
- Bahwa, setelah kejadian itu, keluarga Terdakwa datang meminta maaf dan berusaha mendamaikan keduanya, namun keluarga Saksi menolak.
- Bahwa, Saksi bersedia memaafkan perbuatan Para Terdakwa tersebut terhadap Kakak Saksi.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II. HAERUDDIN berpendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan, sedangkan Terdakwa I. HASBIAH menyatakan ada keberatan yakni bahwa terdakwa I HASBIAH tidak melakukan pemukulan menggunakan alat (baik berupa kayu maupun batu) terhadap Saksi NURAENI, namun, terdakwa I HASBIAH hanya mendorong Saksi NURAENI di teras rumah terdakwa I HASBIAH dengan menggunakan kedua tangannya hingga Saksi NURAENI jatuh terduduk di lantai teras, kemudian Saksi NURAENI bangun, lalu terdakwa I HASBIAH kembali mendorong Saksi NURAENI, lalu Saksi NURAENI menarik kalung emas yang dikenakan terdakwa I hingga putus. Selain itu, terdakwa I NURAENI tidak menarik Saksi NURAENI kesamping rumah Para Terdakwa;
- Terhadap keberatan terdakwa I. HASBIAH tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Sitti Hadijah Binti Pawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I HASBIAH dan terdakwa II HAERUDDIN terhadap anak Saksi, yakni Saksi NURAENI.
- Bahwa, penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 Wita di pekarangan rumah Para Terdakwa di Kampung Kadang Kunyi, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa, berawal ketika Saksi sedang berada di rumah tetangga Saksi, yang letaknya bersebelahan dan jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari rumah Para Terdakwa. saat itu, Saksi mendengar Saksi NURAENI berkata kepada anak Para Terdakwa (Per. RAHMIDA) "*tanya mamamu, jangan banyak bicaranya diluar sana*", namun Per. RAHMIDA hanya



diam, kemudian terdakwa I HASBIAH keluar dari dalam rumahnya dan berkata kepada Saksi NURAENI *"gara-gara kamu yang menjual petasan, sehingga terbakarku didalam rumahnyaku MU'MIN."*

- Bahwa, selanjutnya, Saksi melihat terdakwa I HASBIAH mengambil batu yang berada di depan teras rumahnya sembari mengancam Saksi NURAENI dengan batu tersebut. selanjutnya, terdakwa I HASBIAH menarik tangan Saksi NURAENI untuk masuk ke dalam pekarangan rumahnya, lalu terdakwa I HASBIAH melemparkan batu yang dipegangnya ke arah Saksi NURAENI hingga mengenai pinggang sebelah kiri Saksi NURAENI. Saat itu, Saksi bersama dengan Saksi NURSYAMSI mendatangi Saksi NURAENI. Tiba di rumah Para Terdakwa, Saksi melihat terdakwa I HASBIAH memungut potongan kayu kakao dan memukulkannya ke arah punggung belakang Saksi NURAENI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi berusaha meleraikan dengan merebut potongan kayu yang dipegang oleh terdakwa I HASBIAH dan membuangnya, sehingga terdakwa I HASBIAH kembali memukul Saksi NURAENI dengan menggunakan tangannya hingga mengenai bahu kanan dan kiri Saksi NURAENI.
- Bahwa, kemudian, datanglah terdakwa II HAERUDDIN dan menyuruh Saksi NURAENI untuk pulang, namun Saksi NURAENI tetap berada di tempat, sehingga terdakwa II HAERUDDIN memukul Saksi NURAENI dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, hingga mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 kali, dan bagian bawah mata sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu, datanglah Sdr. AMIRUDDIN yang langsung menarik terdakwa II HAERUDDIN masuk kedalam rumahnya, sedangkan terdakwa I HASBIAH pergi ke Kantor Lurah setempat dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Sementara Saksi bersama Saksi NURSYAMSI membawa Saksi NURAENI pulang ke rumah.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II HAERUDDIN berpendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan, sedangkan Terdakwa I HASBIAH ada keberatan yakni bahwa terdakwa I HASBIAH tidak melakukan pemukulan menggunakan alat (baik berupa kayu maupun batu) terhadap Saksi NURAENI, namun, terdakwa I HASBIAH hanya mendorong Saksi NURAENI di teras rumah terdakwa I HASBIAH dengan menggunakan kedua tangannya hingga Saksi NURAENI jatuh terduduk di lantai teras, kemudian Saksi NURAENI



bangun, lalu terdakwa I HASBIAH kembali mendorong Saksi NURAENI, lalu Saksi NURAENI menarik kalung emas yang dikenakan terdakwa I hingga putus. Selain itu, terdakwa I NURAENI tidak menarik Saksi NURAENI kesamping rumah Para Terdakwa;

- Terhadap keberatan terdakwa I HASBIAH tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan terdakwa I. Hasbiah Binti H. Sila:

- Bahwa, Terdakwa I. HASBIAH dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa I. HASBIAH lakukan terhadap Saksi NURAENI Binti BARAKKA.
- Bahwa, penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 Wita di pekarangan rumah Terdakwa I. HASBIAH di Kampung Kadang Kunyi, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa, berawal ketika Terdakwa I. HASBIAH sedang berada di rumah, sedangkan terdakwa II. HAERUDDIN sedang tidur di kamar. Tak lama kemudian, Terdakwa I. HASBIAH mendengar suara Saksi NURAENI dari teras rumah, yang memanggil-manggil nama Terdakwa I. HASBIAH dan mengajak berkelahi, sehingga Terdakwa I. HASBIAH keluar dan menemui Saksi NURAENI di teras rumah. Saat itu, Saksi NURAENI berkata *"kenapa kau tuduh saya menjual petasan?"* sehingga Terdakwa I. HASBIAH jawab *"kau memang yang menjual petasan, sehingga FAHMI selalu memegang korek api, hingga ingin membakar rumah MU'MIN"*, lalu dijawab oleh Saksi NURAENI *"kenapa gara-gara saya dibilang FAHMI mau membakar rumah MU'MIN?"* hingga Saksi NURAENI langsung melompat kearah Terdakwa I. HASBIAH dan menarik kalung emas yang sedang Terdakwa I. HASBIAH kenakan hingga putus dan terlepas dari leher, yang saat itu mengenakan daster.
- Bahwa, selanjutnya, Terdakwa I. HASBIAH mendorong Saksi NURAENI sambil berkata *"kenapa ko kasih begitu kalungku?"*, hingga Saksi NURAENI jatuh terduduk di lantai. Tak lama kemudian, Saksi NURAENI berdiri dan memegang tangan Terdakwa I. HASBIAH, sehingga Terdakwa I. HASBIAH kembali mendorong Saksi NURAENI hingga jatuh. Saat itu, muncullah Saksi SITTI HADIJAH dengan membawa



potongan kayu ditangannya, sehingga Terdakwa I. HASBIAH berusaha merebut kayu tersebut dan membuangnya.

- Bahwa, saat bersamaan, muncullah terdakwa II. HAERUDDIN di tempat kejadian. Saat terdakwa II. HAERUDDIN mencoba meleraikan, Saksi NURAENI berkata kepada terdakwa II. HAERUDDIN *"selingkuh istrimu"*. Karena tak terima dengan ucapan Saksi NURAENI, Terdakwa I. HASBIAH langsung menampar mulut Saksi NURAENI sebanyak 1 (satu) kali, diikuti oleh terdakwa II. HAERUDDIN yang langsung memukul Saksi NURAENI sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tinjunya pada bagian wajah Saksi NURAENI. Selanjutnya, Saksi NURAENI langsung dibawa pulang oleh Saksi NURSYAMSI dan Saksi SITTI HADIJAH. Sementara Terdakwa I. HASBIAH bersama terdakwa II. HAERUDDIN masuk kedalam rumah.
- Bahwa, tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa I. HASBIAH dengan Saksi NURAENI.
- Bahwa, Terdakwa I. HASBIAH merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa I. HASBIAH tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya.
- Bahwa, Terdakwa I. HASBIAH bersedia meminta maaf kepada Saksi NURAENI dan keluarganya.

Keterangan Terdakwa II. Haeruddin Alias Dudding Bin Rama:

- Bahwa, Terdakwa II. Haeruddin dihadapkan dipersidangan, yakni sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa II. Haeruddin lakukan terhadap Saksi NURAENI.
- Bahwa, penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 Wita di pekarangan rumah Terdakwa II. Haeruddin di Kampung Kadang Kunyi, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa, berawal ketika Terdakwa II. Haeruddin sedang tidur di kamar. kemudian, Terdakwa II. Haeruddin mendengar suara ribut di teras rumah, sehingga Terdakwa II. Haeruddin mendatangi asal suara ribut tersebut dan mendapati terdakwa I. HASBIAH saling dorong dengan Saksi NURAENI. Kemudian, Terdakwa II. Haeruddin melihat Saksi SITTI HADIJAH mendatangi mereka dan memegang potongan kayu, sehingga potongan kayu tersebut diambil oleh terdakwa I. HASBIAH dan membuangnya. Saat Terdakwa II. Haeruddin mencoba meleraikan, Saksi NURAENI berkata kepada Terdakwa II. Haeruddin *"selingkuh istrimu"* sehingga, terdakwa I. HASBIAH yang tak terima dengan ucapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menampar Saksi NURAENI dan diikuti oleh Terdakwa II. Haeruddin yang langsung memukul Saksi NURAENI sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tinju tangan kanan Terdakwa II. Haeruddin, pada bagian wajah Saksi NURAENI.

- Bahwa, selanjutnya, Saksi NURAENI dibawa pulang oleh Saksi NURSYAMSI dan Saksi SITTI HADIJAH, sementara Terdakwa II. Haeruddin bersama terdakwa I. HASBIAH masuk kedalam rumah.
- Bahwa, Terdakwa II. Haeruddin merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa II. Haeruddin tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa, Terdakwa II. Haeruddin bersedia meminta maaf kepada Saksi NURAENI dan keluarganya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa, dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Revertum Nomor 004/VER/2018 tanggal 7 September 2018, yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM. sebagai Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada Puskesmas Kassi-Kassi yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 jam 09.45 Wita telah memeriksa seorang korban bernama Nuraeni Binti Barakka, hasil pemeriksaan pada korban ditemukan: Pada Kepala: a. benjolan diatas alis kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, b. Benjolan pada pelipis kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, c. benjolan pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, pada leher tidak ditemukan luka, pada dada tidak ditemukan luka, pada perut tidak ditemukan luka, pada anggota gerak atas tidak ditemukan luka, pada anggota gerak bawah tidak ditemukan luka; kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar terhadap korban atas nama Nuraeni berjenis kelamin perempuan, umur dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan pada pelipis kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, benjolan diatas alis kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, benjolan pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, akibat kekerasan tumpul. luka tersebut tidak menimbulkan bahaya maut dan kecacatan.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tangkai kayu cokelat dengan ukuran panjang 62 cm dan diameter 12 cm;
- 1 (satu) buah batu dengan besar lingkaran 25 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I HASBIAH dan terdakwa II HAERUDDIN terhadap Saksi NURAENI Binti BARAKKA.
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 Wita di pekarangan rumah Para Terdakwa di Kampung Kadang Kunyi, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa, berawal dari Saksi NURAENI mendatangi rumah Para Terdakwa dengan marah-marah, yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dan letaknya berseberangan jalan dengan rumah saksi NURAENI.
- Bahwa, Saksi NURAENI berkata kepada anak Para Terdakwa yakni RAMIDA *"tanya mamamu, jangan banyak bicara diluar sana"*, sementara RAMIDA hanya terdiam. Tak lama kemudian, terdakwa I HASBIAH keluar dari dalam rumahnya dan berkata kepada Saksi NURAENI *"gara-gara kamu yang menjual petasan, sehingga terbakarki rumah didalam rumahnya MU'MIN"* kemudian terjadilah pertengkaran mulut diantara keduanya, kemudian terdakwa I HASBIAH melukai Saksi NURAENI;
- Bahwa, kemudian, datanglah terdakwa II HAERUDDIN dan menyuruh Saksi NURAENI untuk pulang, namun Saksi NURAENI tetap berada di tempat, sehingga terdakwa II HAERUDDIN memukul Saksi NURAENI dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, hingga mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 kali, dan bagian bawah mata sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu, datanglah Sdr. AMIRUDDIN yang langsung menarik terdakwa II HAERUDDIN masuk kedalam rumahnya, sedangkan terdakwa I HASBIAH pergi ke Kantor Lurah setempat dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Sementara Saksi NURSYAMSI bersama Saksi SITTI HADIJAH membawa Saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Ban



NURAENI pulang ke rumah.

- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana Surat Visum Et Revertum Nomor 004/VER/2018 tanggal 7 September 2018, yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM. sebagai Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada Puskesmas Kassi-Kassi yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 jam 09.45 Wita telah memeriksa seorang korban bernama Nuraeni Binti Barakka, hasil pemeriksaan pada korban ditemukan: Pada Kepala: a. benjolan diatas alis kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, b. Benjolan pada pelipis kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, c. benjolan pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, pada leher tidak ditemukan luka, pada dada tidak ditemukan luka, pada perut tidak ditemukan luka, pada anggota gerak atas tidak ditemukan luka, pada anggota gerak bawah tidak ditemukan luka; kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar terhadap korban atas nama Nuraeni berjenis kelamin perempuan, umur dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan pada pelipis kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, benjolan diatas alis kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, benjolan pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan bahaya maut dan kecacatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "melakukan Penganiayaan";
3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan **terdakwa I. Hasbiah Binti H. Sila** dan **terdakwa II. Haeruddin Alias Dudding Bin Rama** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan para Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas para terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa pra terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :**

Bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menendang. serta perbuatan itu harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa I. HASBIAH dan terdakwa II. HAERUDDIN telah melakukan pemukulan terhadap Saksi NURAENI Binti BARAKKA pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 Wita di pekarangan rumah Para Terdakwa di Kampung Kadang Kunyi, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng.

Bahwa, berawal dari Saksi NURAENI mendatangi rumah Para Terdakwa dengan marah-marah, yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dan letaknya berseberangan jalan dengan rumah saksi NURAENI.

Bahwa, Saksi NURAENI berkata kepada anak Para Terdakwa yakni RAMIDA “*tanya mamamu, jangan banyak bicara diluar sana*”, sementara RAMIDA hanya terdiam. Tak lama kemudian, terdakwa I HASBIAH keluar dari



dalam rumahnya dan berkata kepada Saksi NURAENI *"gara-gara kamu yang menjual petasan, sehingga terbakark rumah didalam rumahnya MU'MIN"* kemudian terjadilah pertengkaran mulut diantara keduanya, dan Terdakwa I HASBIAH melukai saksi NURAENI, lalu diikuti oleh terdakwa II. HAERUDDIN yang langsung memukul Saksi NURAENI sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tinjunya hingga mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 kali, dan bagian bawah mata sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya, Saksi NURAENI langsung dibawa pulang oleh Saksi NURSYAMSI dan Saksi SITTI HADIJAH. Sementara Terdakwa I. HASBIAH bersama terdakwa II. HAERUDDIN masuk kedalam rumah;

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi NURAENI, Saksi NURSYAMSI dan Saksi SITTI HADIJAH, terdakwa I HASBIAH melukai saksi NURAENI dengan cara ia mengambil batu yang berada didepan teras rumahnya dan menarik tangan Saksi NURAENI, lalu membawanya ke pekarangan rumahnya. Kemudian, terdakwa I HASBIAH melempar Saksi NURAENI dengan menggunakan batu yang dipegangnya hingga mengenai pinggang sebelah kiri Saksi NURAENI, lalu memungut tangkai kayu cokelat dan memukulkannya ke pinggang sebelah kiri Saksi NURAENI.

Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibantah oleh terdakwa I. HASBIAH, bahwa menurut Terdakwa I. HASBIAH, ia hanya mendorong Saksi NURAENI sambil berkata *"kenapa ko kasih begitu kalungku?"*, hingga Saksi NURAENI jatuh terduduk di lantai. Tak lama kemudian, Saksi NURAENI berdiri dan memegang tangan Terdakwa I. HASBIAH, sehingga Terdakwa I. HASBIAH kembali mendorong Saksi NURAENI hingga jatuh. Saat itu, muncullah Saksi SITTI HADIJAH dengan membawa potongan kayu ditangannya, sehingga Terdakwa I. HASBIAH berusaha merebut kayu tersebut dan membuangnya. Bahwa, saat bersamaan, muncullah terdakwa II. HAERUDDIN di tempat kejadian. Saat terdakwa II. HAERUDDIN mencoba meleraai, Saksi NURAENI berkata kepada terdakwa II. HAERUDDIN *"selingkuh istrimu"*. Karena tak terima dengan ucapan Saksi NURAENI, Terdakwa I. HASBIAH langsung menampar mulut Saksi NURAENI sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati, bahwa yang memberikan kesaksian tersebut adalah saksi korban beserta adik dan ibu kandungnya, sedangkan keterangan terdakwa tidak didukung oleh saksi yang meringankan (a de charge), namun setelah memperhatikan akibat yang dialami saksi NURAENI, berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor 004/VER/2018 tanggal 7 September 2018, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Hj. St. Khadijah, MM. sebagai Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada Puskesmas Kassi-Kassi yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 jam 09.45 Wita telah memeriksa seorang korban bernama Nuraeni Binti Barakka, hasil pemeriksaan pada korban ditemukan: Pada Kepala: a. benjolan diatas alis kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, b. Benjolan pada pelipis kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, c. benjolan pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, pada leher tidak ditemukan luka, pada dada tidak ditemukan luka, pada perut tidak ditemukan luka, pada anggota gerak atas tidak ditemukan luka, pada anggota gerak bawah tidak ditemukan luka; kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar terhadap korban atas nama Nuraeni berjenis kelamin perempuan, umur dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan benjolan pada pelipis kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, benjolan diatas alis kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, benjolan pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, akibat kekerasan tumpul. luka tersebut tidak menimbulkan bahaya maut dan kecacatan.

Menimbang, bahwa dari visum et revertum tersebut tidak ada yang menyebutkan luka pada bagian pinggang kiri akibat lemparan batu maupun pukulan kayu pada diri saksi NURAENI, maka Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi NURAENI, NURSYAMSI, dan SITTI HADIJAH;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mendorong, menampar dan memukul saksi NURAENI beberapa kali, menunjukkan bahwa para terdakwa memang sengaja dengan kehendaknya sendiri melukai Saksi NURAENI sehingga saksi NURAENI merasakan sakit mengalami sakit sebagaimana hasil visum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara sub unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, di suruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur kedua tersebut diatas telah terbukti, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut untuk pertimbangan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa awalnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi NURAENI dengan Terdakwa I HASBIAH, sehingga Terdakwa I HASBIAH tersulut emosinya sehingga mendorong saksi NURAENI hingga terjatuh sebanyak dua kali, kemudian datang terdakwa II. HAERUDDIN mencoba meleraikan, Saksi NURAENI berkata kepada terdakwa II. HAERUDDIN "*selingkuh istrimu*". Karena tak terima dengan ucapan Saksi NURAENI, Terdakwa I. HASBIAH langsung menampar mulut Saksi NURAENI sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa, kemudian terdakwa II. HAERUDDIN juga langsung memukul Saksi NURAENI sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tinjunya hingga mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 kali, dan bagian bawah mata sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya, Saksi NURAENI langsung dibawa pulang oleh Saksi NURSYAMSI dan Saksi SITTI HADIJAH. Sementara Terdakwa I. HASBIAH bersama terdakwa II. HAERUDDIN masuk kedalam rumah;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I. HASBIAH dan terdakwa II. HAERUDDIN tersebut menunjukkan adanya perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (medepleger);

Bahwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur orang yang turut serta melakukan (medepleger) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tangkai kayu cokelat dengan ukuran panjang 62 cm dan diameter 12 cm; 1 (satu) buah batu dengan besar lingkaran 25 cm telah digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Para Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Para Terdakwa berterus terang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa I. Hasbiah Binti H. Sila** dan **terdakwa II. Haeruddin Alias Dudding Bin Rama** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penganiayaan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. Hasbiah Binti H. Sila** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**, dan menjatuhkan pidana **kepada terdakwa II. Haeruddin Alias Dudding Bin Rama** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tangkai kayu cokelat dengan ukuran panjang 62 cm dan diameter 12 cm;
  - 1 (satu) buah batu dengan besar lingkaran 25 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, S.H., Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H.,  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22